



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

PUTUSAN

NOMOR : 9-K/PM.III-15/AU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yayan Erwin Pradana
Pangkat / NRP : Sertu / 539408
Jabatan : Babintal Dispers
Kesatuan : Lanud El Tari
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 11 Agustus 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek TNI- AU Lanud El Tari Kupang Jl. Adi
Sucipto, Penfui Kupang.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2018 s.d tanggal 7 November 2018 berdasarkan Keputusan Danlanud Eltari selaku Anku Nomor : Kep / 04 / X / 2018 tanggal 19 Oktober 2018 dan dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 8 November 2018 berdasarkan Keputusan Danlanud Eltari Nomor : Kep / 05 / XI / 2018 tanggal 6 November 2018.

PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG tersebut diatas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud El Tari Nomor : POM-401/AMDIK-03/IV/2019/ELI tanggal 19 April 2019 dalam perkara Terdakwa.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud El Tari selaku Papera Nomor: Kep/01/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor: Sdak/06-a/K/AU/III-14/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

Hal 1 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: Tap/9-K/PM.III-15/AU/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: JUKTERA/9-K/PM.III-15/AU/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/9-K/PM.III-15/AU/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06-a/ K/AU/III-14/IV/2019 tanggal 25 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Hal 2 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat

- a) 2 (dua) lembar foto copy KTP atas nama Therfena M. Wisak NIK 5371034203970001 yang akan digunakan memalsukan data diri Sdri. Brigita Giovani Parekaes.
- b) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371032210120021 terdapat nama Sdri. Therfena M. Wisang kepala keluarga atas nama Dorechi H. Wisang Taraen Alamat Rt03 Rw.001 Kel. Oesapa Barat.
- c) 4 (empat) lembar bukti Boarding Pass yang telah diurus oleh Tersangka untuk penerbangan Pesawat Lion Air JT 0911 tanggal 23 September 2018 tujuan Kupang-Medan atas nama Therfena M. Wisang (digunakan untuk Sdri. Brigita giovani Parekaes) dan Bording pass atas Netri Tefa.
- d) 1 (satu) lembar surat edaran dari Komandan Lanud El Tari Nomor SE/OMX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang larangan pergi ke Bandara El Tari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman berupa klemensi yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya yang tidak mengindahkan perintah pimpinan, memalukan Kesatuan dan keluarga Terdakwa mengalami penderitaan psikis

Hal 3 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga istri Terdakwa mengalami keguguran serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung bagi keluarga dan mohon diberikan hukuman yang setimpal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas bertempat di Bandara El Tari Kota Kupang, Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas di Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yayan Erwin Pradana menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke-34 kemudian lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua (Serda) selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurma Bintel di angkatan ke-5 di Wingdikum 501 Bogor lulus tahun 2010 dan mendapat penempatan pertama kali di Lanud Soewondo Medan kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Lanud El Tari Kupang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 539408.
2. Bahwa Terdakwa berdinis di Lanud El Tari sebagai Bintara Pembina Mental Dispers Lanud El Tari yang mana tugas pokoknya berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan Spritual dan Administrasi Pemikahan bagi personil TNI AU di Lanud El Tari dan selain tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Seksi Bintel Terdakwa juga mendapat tugas tambahan seperti melaksanakan tugas jaga di Mako Lanud El Tari serta pernah bergabung di

Hal 4 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Pam Bandara pada bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2017.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.30WITA saat Saksi-1 Sdr. Alexander Kabanani, S.T. sedang melaksanakan tugas di Bandara El Tari Kupang telah menggagalkan upaya memberangkatkan atau mengirim calon tenaga kerja non prosedural keluar NTT atas nama Sdri. Brigita Giovani Parikaes (Saksi-2) umur 20 tahun alamat Amarasi Timur Kabupaten Kupang dan Sdri. Metri Tefa (Saksi-3) umur 32 tahun alamat Kabupaten Timor Tengah Selatan karena setelah diperiksa ternyata Saksi-2 tidak memiliki kartu identitas (KTP) asli dan hanya memakai kartu identitas (KTP) palsu atau kartu tanda penduduk milik orang lain; begitu juga dengan Saksi-3, dimana saat diperiksa, Saksi-3 tidak dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi yang berlaku bagi calon TKI asal NTT yang mau bekerja di luar daerah NTT sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 digagalkan pemberangkatannya karena dikategorikan sebagai tenaga kerja non procedural/illegal.
4. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Brigita Giovani Parikaes dan Saksi-3 Sdri. Metri Tefa digagalkan keberangkatannya oleh Saksi-1 Sdr. Alexander Kabanani, S.T selanjutnya melakukan interogasi secara singkat terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, dan berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa yang menampung Saksi-2 dan Saksi-3 serta yang mengurus Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berangkat kerja di Medan adalah Sdr. Jimmi Snaing (Saksi-6) dan Sdri Yeli Feto alias Ibu IJli (Saksi-5) sedangkan keberangkatannya melalui Bandara El Tari Kupang dibantu oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa membantu Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berangkat melalui Bandara El Tari Kupang tanggal 23 September 2018 dengan cara membantu mencetak boarding pass Saksi-2 dan Saksi-3 setelah diminta tolong

Hal 5 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-5 pada tanggal 22 September 2018 sekira pukul 11.00 WITA. Awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 untuk diminta tolong membantu mendampingi orang untuk check in di Bandara naik Pesawat Lion Air akan tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bisa membantu check in lagi karena Terdakwa sudah tidak ke Bandara lagi sehingga ketika itu Saksi-5 menyampaikan bahwa apabila tidak bisa mendampingi untuk *check in*, mohon Terdakwa untuk bisa mencetakkan boarding pass di Maskapai Lion Air dan saat itu Terdakwa sanggup sehingga Saksi-5 mengirimkan kode booking ke Terdakwa lewat SMS sehingga pada hari itu juga sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Praka Ainul Anggota Kompi C Yonko 466 Paskhas (Saksi-10) untuk meminta tolong cetak boarding pass di Maskapai Lion Air kemudian setelah boarding pass dicetak oleh Saksi-10, Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Saksi-5 sekira Pukul 21.00 WITA di Bundaran Bandara El Tari Kupang dan pada saat menyerahkan boarding pass, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 "dikarenakan di dalam Bandara saat ini sedang ketat pemeriksaan, apabila nanti Sdri. Brigita dan Sdri. Netri Tefa tertangkap petugas, agar jangan mau menerima teleponnya serta jangan pergi untuk menjemput Sdri. Brigita dan Sdri. Netri Tefa" dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa besok pada saat antar Saksi-2 dan Saksi-3, tolong SMS mereka pakaian apa, nanti Terdakwa tunggu di dalam Bandara.

6. Bahwa tepat pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira Pukul 06:00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 mau diberangkatkan dengan pesawat Lion Air JT0691 tujuan Medan transit Surabaya namun dibatalkan keberangkatannya oleh Saksi-1 dan petugas Satgas Tenaga kerja di Bandara El Tari Kupang dikarenakan prosedur keberangkatan Saksi-3 untuk bekerja di luar daerah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 sedangkan Saksi-2

Hal 6 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalakan keberangkatannya juga karena data-data identitas diri Saksi-2 palsu (Saksi-2 memakai Kartu Tanda Penduduk orang Jain) serta tidak dilengkapi dengan persyaratan pekerja yang ingin bekerja di luar daerah kemudian setelah Saksi-2 dan Saksi-3 dibatalakan keberangkatannya, Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 sementara tertahan di Bandara dan sedang dicek oleh petugas dan saat itu Terdakwa langsung berkata "Pukimai" kemudian Terdakwa langsung menutup teleponnya.

7. Bahwa Terdakwa membantu Saksi-2 dan Saksi-3 karena diminta tolong oleh Saksi-5 karena Saksi-5 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memberangkatkan pekerja non prosedural/illegal karena Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sering berdinasi di Bandara dan hal itu diperkuat oleh keterangan Saksi-2 yang pernah ditolong oleh Terdakwa sewaktu Saksi-2 pergi bekerja di Jakarta waktu pada tanggal 24 Januari 2018 dan yang mengirim Saksi-2 ke Jakarta saat itu untuk bekerja adalah Ibu Ety (Saksi-4) sedangkan yang mengurus keberangkatan Saksi-2 ketika itu adalah Terdakwa dimana mulai data yang dipalsukan, waktu check in sampai diantar ke ruang tunggu semua diatur oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa membantu meloloskan tenaga kerja non procedural/illegal yaitu termasuk Saksi-2 dan Saksi-3 karena Terdakwa ingin mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membantu meloloskan para tenaga kerja non procedural/illegal termasuk waktu Terdakwa membantu meloloskan Saksi-2 yang mau bekerja di Jakarta pada bulan Januari 2018 yang dikirim oleh Saksi-4 dan atas bantuan Terdakwa yang membantu meloloskan Saksi-2 ketika itu maka Terdakwa mendapat imbalan uang dari Saksi-4 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan total pekerja non procedural/illegal yang telah Terdakwa bantu untuk

Hal 7 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloloskan bekerja di luar NTT berjumlah sekitar tiga puluh orang dan setiap orang yang berhasil lolos maka Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa karena berdasarkan hasil interogasi Saksi-1 terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 23 September 2018 yang mana pada diri Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja maka Saksi-2 dan Saksi-3 dikategorikan sebagai pekerja non procedural/illegal dan karena Saksi-2 dan Saksi-3 direkrut oleh Saksi-5 dan Saksi-6 secara tidak sah menurut prosedur ketenagakerjaan untuk kepentingan Saksi-5 dan Saksi-6 maka atas perbuatan tersebut, Saksi-5 dan Saksi-6 patut dipersalahkan karena mengirimkan/memberangkatkan Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa melalui prosedur yang resmi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja dan oleh karenanya baik Saksi-5 dan Saksi-6 wajib diminta pertanggung jawabannya karena terbukti melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara menipu untuk tujuan mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.
10. Bahwa selain Saksi-5 dan Saksi-6 sebagai orang yang patut diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan merekrut, mengangkut, menampung dan mengirim Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa melalui prosedur yang resmi sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang ketenagakerjaan yang berlaku, kepada Terdakwa juga patut diminta pertanggungjawabannya pula sehubungan dengan peran Terdakwa dalam membantu mengirimkan Saksi-2 dan Saksi-3 melalui Bandara El Tari Kupang pada tanggal 23 September 2018 tanpa dilengkapi dengan dokumen sah.

Hal 8 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam pelaksanaannya ketika Terdakwa membantu melakukan proses check in di Bandara El Tari Kupang, Terdakwa seringkali mendekati petugas pemeriksaan identitas penumpang pesawat di Bandara El Tari Kupang NTT seperti Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-7) untuk meminta melakukan proses check in bagi penumpang maupun calon tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur/illegal.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melakukan pengiriman Saksi-2 dan Saksi-3 bekerja di Medan tanpa dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang resmi membuat Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai korban akan menderita baik secara fisik maupun mental apabila di kemudian hari Saksi-2 dan Saksi-3 diperhadapkan dengan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tidak ada payung hukum atau dasar hukum bagi Saksi-2 dan Saksi-3 karena dianggap sebagai pekerja yang non prosedural.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas bertempat di Bandara El Tari Kota Kupang, Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas di Propinsi NTT, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yayan Erwin Pradana menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke-34 kemudian lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua (Serda) selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurma Bintal angkatan ke-5 di Wingdikum 501 Bogor

Hal 9 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



lulus tahun 2010 dan mendapat penempatan pertama kali di Lanud Soewondo Medan kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Lanud El Tari Kupang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 539408.

2. Bahwa Terdakwa berdinis di Lanud El Tari sebagai Bintara Pembina Mental Dispers Lanud El Tari yang mana tugas pokoknya berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan Spiritual dan Administrasi Pemikahan bagi personil TNI AU di Lanud El Tari dan selain tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Seksi Bintel Terdakwa juga mendapat tugas tambahan seperti melaksanakan tugas jaga di Mako Lanud El Tari serta pernah bergabung di Satgas Pam Bandara pada bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2017.
3. Bahwa karena berdasarkan hasil interogasi Saksi-1 terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 23 September 2018 yang mana pada diri Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja maka Saksi-2 dan Saksi-3 dikategorikan sebagai pekerja non procedural/illegal dan karena Saksi-2 dan Saksi-3 direkrut oleh Saksi-5 dan Saksi-6 secara tidak sah menurut prosedur ketenagakerjaan untuk kepentingan Saksi-5 dan Saksi-6 maka atas perbuatan tersebut, Saksi-5 dan Saksi-6 patut dipersalahkan karena mengirimkan/memberangkatkan Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa melalui prosedur yang resmi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja dan oleh karenanya baik Saksi-5 dan Saksi-6 wajib diminta pertanggung jawabannya karena terbukti melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dengan cara menipu untuk tujuan mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.

Hal 10 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



4. Bahwa Komandan Lanud El Tari Kupang selaku Anjum bagi seluruh Anggota Personel Lanud El Tari pernah memberikan arahan dan larangan bagi seluruh Anggota Lanud El Tari Kupang untuk tidak ikut terlibat dalam membantu upaya pengiriman calon tenaga kerja non prosedural.
5. Bahwa arahan dan larangan Komandan Lanud El Tari Kupang bagi seluruh Anggota Lanud El Tari Kupang untuk tidak ikut terlibat dalam membantu upaya pengiriman calon tenaga kerja non prosedural diperkuat dengan Surat Edaran Danlanud El Tari Kupang Nomor SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang larangan bagi Personel Militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area Bandara selain untuk pelaksanaan Tugas Dinas dan atas seizin atasannya untuk mencegah Anggota Lanud El Tari membantu terlibat dalam pengiriman calon tenaga kerja non prosedural melalui Bandara El Tari Kupang.
6. Bahwa meskipun telah ada larangan dari Komandan Lanud El Tari dan terbitnya surat edaran larangan bagi Personel Militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi area Bandara selain untuk melaksanakan Tugas Dinas dan atas seizin atasannya untuk mencegah Anggota Lanud El Tari membantu terlibat dalam pengiriman calon tenaga kerja non prosedural melalui Bandara El Tari Kupang namun hal tersebut tidak dipatuhi oleh Terdakwa dimana pada tanggal 23 September 2018 Terdakwa telah membantu pengiriman calon tenaga kerja non prosedural melalui Bandara El Tari Kupang NTT dengan cara membantu *check in* terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mematuhi arahan dan larangan dari Komandan Lanud El Tari bagi seluruh Anggota Lanud El Tari Kupang untuk tidak ikut terlibat dalam membantu upaya pengiriman calon tenaga kerja non prosedural serta perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati Surat Edaran Danlanud El Tari Kupang Nomor SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang

Hal 11 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi Personel Militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area Bandara selain untuk pelaksanaan Tugas Dinas dan atas seizin atasannya untuk mencegah Anggota Lanud El Tari membantu terlibat dalam pengiriman calon tenaga kerja non prosedural melalui Bandara El Tari Kupang karena Terdakwa ingin mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) untuk setiap orang yang berhasil lolos diberangkatkan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mematuhi arahan dan larangan serta Surat Edaran Danlanud El Tari Kupang Nomor SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 mengakibatkan nama kesatuan Lanud El Tari Kupang menjadi tercoreng di mata masyarakat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Lettu Sus Henry Sehat Berutu, S.H.,M.H., NRP.526440 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud El Tari Kupang Nomor Sprin / 19 / I / 2019 tanggal 23 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Nomor : Hukum/ SK / 1 / I / 2019 tanggal 24 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan dari Oditur Militer, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini, baik para Saksi yang hadir maupun para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saat persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 12 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1:

Nama lengkap : Alexander Kabanani, S.T.
Pekerjaan : PNS Disnakertrans Provinsi NTT
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Samratulangi II RT 38 RW 17 Kel.
Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota
Kupang, Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang ditempatkan pada Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan (PHI-PK) sebagai Satgas pencegahan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural di Bandara El Tari Kupang sejak tahun 2016 sampai sekarang.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Bandara El Tari Kupang adalah memeriksa dokumen administrasi para calon Tenaga Kerja Indonesia asal NTT yang akan bekerja ke luar daerah NTT sedangkan wewenang Saksi adalah membatalkan calon Tenaga Kerja Indonesia asal NTT yang bekerja ke luar daerah NTT tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) dan dokumen dimaksud selain dimiliki oleh calon TKI juga harus dilengkapi oleh perusahaan penyalur TKI.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.30 WITA, Saksi didatangi oleh Sdr. Polkes yang merupakan anggota TNI AU Lanud El Tari Kupang ke kantor Saksi yang lokasinya berada di areal Bandara El Tari Kupang dan Sdr. Polkes tersebut memberitahukan tentang 2 (dua) orang wanita yang dicurigai tidak memiliki dokumen yang sah dan telah

Hal 13 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.III-15/AU/V/2019



melakukan check in serta memiliki boarding pass pesawat Lion Air JT 0911 keberangkatan jam 06.00 tujuan Jakarta transit di Surabaya.

5. Bahwa atas informasi dari Sdr. Polkes tersebut selanjutnya Saksi masuk ke bandara dan menemui kedua wanita tersebut yang akan memasuki lokasi X Ray kedua yaitu sebelum masuk ruangan tunggu dan selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada mereka hingga kemudian Saksi mengetahui mereka adalah Sdri. Brigita Giovani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Metri Tefa (Saksi-12) dan keduanya mengaku sebagai tenaga kerja yang akan berangkat ke Medan transit Surabaya sambil menunjukkan boarding pass masing-masing dan selanjutnya Saksi meminta kedua boarding pass tersebut sambil menyampaikan agar Saksi-11 dan Saksi-12 menunjukkan KTP serta surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTT namun tidak bisa mereka tunjukkan dan yang memiliki KTP sesuai dengan nama pada boarding pass hanya Saksi-12 sedangkan Sdri. Saksi-11 menggunakan KTP An.Sdri. Thervena M. Wisak.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi-11 dan Saksi-12 menuju kantor Saksi di areal parkir bandara guna dilakukan pemeriksaan secara lebih detail karena sesuai dengan bukti-bukti awal yang Saksi peroleh serta keterangan Saksi-11 dan Saksi-12 maka Saksi memastikan mereka berdua merupakan tenaga kerja non prosedural dan hal itu merupakan sesuatu yang ilegal dan setelah berada di kantor selanjutnya Saksi kembali menginterogasi Saksi-11 dan Saksi-12 yang mengatakan mereka ditampung dan diberangkatkan sebagai calon tenaga kerja oleh Sdri. Yeli Feto alias Ibu Uli (Saksi-10) beralamat di Oebola Camplong Kab. Kupang dan menurut Saksi-11 dan Saksi-12 sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-10 bahwa untuk check in tiket hingga diperoleh boarding pass dibantu oleh oknum TNI AU yang mereka tahu hanya namanya saja yaitu Bapak Angga yang ternyata adalah Sertu Yayan Erwin Pradana



- (Terdakwa) dan setelah itu Saksi melaporkan ke Polisi Militer Lanud El Tari sebagai pihak yang berwenang.
7. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti awal yang Saksi peroleh maka Saksi membatalkan keberangkatan Saksi-11 dan Saksi-12 sebagai tenaga kerja yang akan berangkat ke Medan karena dikategorikan sebagai calon TKI ilegal/non prosedural sebab tidak dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi yang berlaku bagi calon TKI asal NTT yang akan bekerja di luar daerah NTT yaitu harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja daerah asal calon TKI yang isinya antara lain meliputi nama perusahaan perekrutan calon TKI, identitas lengkap calon TKI, jenis pekerjaan calon TKI serta kontrak kerja antara pihak perusahaan perekrutan calon TKI terhadap calon TKI sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja.
 8. Bahwa sebagaimana hal yang dialami oleh Saksi-11 dan Saksi-12 yaitu sebagai calon tenaga kerja yang non prosedural maka tindakan selanjutnya yang Saksi lakukan adalah menyerahkannya ke Dinas Tenaga Kerja Prov NTT untuk diberikan pembinaan kemudian dipulangkan ke daerah asal calon TKI tetapi apabila terdapat indikasi adanya unsur tindak pidana maka akan diserahkan ke Polda NTT.
 9. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja yaitu keberangkatan calon TKI secara non prosedural sangat merugikan bagi calon TKI yang bersangkutan karena apabila ada permasalahan di kemudian hari maka tidak ada perlindungan/payung hukum yang dapat membantu calon TKI tersebut dan terhadap orang atau badan usaha yang bergerak di bidang tenaga kerja harus memiliki dokumen serta legalitas yang dikeluarkan oleh Disnakertrans.
 10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa terhadap Saksi-11 dan Saksi-12 termasuk

Hal 15 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Saksi-10 terkait pelaksanaan check in tiket pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 tersebut begitu pula dengan perekrutan dan pengiriman calon TKI non prosedural yang dilakukan oleh Saksi-10.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat edaran dari Komandan Lanud El Tari Kupang tentang adanya larangan pergi ke bandara bagi anggota TNI AU Lanud El Tari Kupang kecuali terhadap mereka yang bertugas khusus.
12. Bahwa sejak Saksi bertugas di Bandara El Tari Kupang mulai tahun 2016 sampai sekarang baru sekali ini terjadi peristiwa seperti yang dialami dan dilakukan oleh Saksi-11 serta Saksi-12.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan proses hukum terhadap Saksi-10 meskipun telah Saksi laporkan kepada pihak kepolisian karena Saksi tidak pernah dipanggil untuk kemudian dimintai keterangan sebagai Saksi oleh kepolisian maupun untuk persidangannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Erwin Udju
Pekerjaan : Security Avsec Angkasapura
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 21 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Alamat tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto RT 11 RW 05 Kel.
Penfui Kec. Kelapa Lima Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 sebagai Satgas Pam Bandara El Tari Kupang dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 16 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bekerja di Bandara El Tari Kupang sejak tahun 2002 sebagai Security Avsec bidang pengamanan pada pos pemeriksaan bagasi yang berada di belakang counter check in, selain itu Saksi juga bertugas di pos pemeriksaan Lounge Concordia.
3. Bahwa pada beberapa kesempatan Saksi pernah melihat adanya penumpang yang dibatalkan penerbangannya karena boarding pass penumpang tersebut berbeda dengan kartu identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun kartu identitas lain dan hal itu kebanyakan dialami oleh calon tenaga kerja dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hendak bekerja di luar daerah maupun ke luar negeri dan bila hal itu terjadi maka calon tenaga kerja tersebut diserahkan ke Satgas Disnakertrans Provinsi NTT yang bertugas di bandara.
4. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pam Bandara El Tari Kupang Saksi pernah melihat Terdakwa mengantar beberapa orang melalui Bandara El Tari yang menurut Terdakwa merupakan saudaranya namun saat itu tidak ada permasalahan.
5. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi bertugas sebagai Satgas Pam Bandara El Tari Kupang, Saksi jarang bertemu dan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.30 tersebut, Saksi berada di Lounge Concordia dan sesuai dengan jadwal penerbangan di Bandara El Tari Kupang maka pesawat yang berangkat paling pagi yaitu pukul 06.00 WITA adalah pesawat Lion Air JT 0911 tujuan Jakarta transit di Surabaya.
6. Bahwa saat Saksi bertugas security Avsec Bandara El Tari Kupang pada hari Minggu tanggal 23 September 2018, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui adanya 2 (dua) orang calon tenaga kerja non prosedural dan Saksi tidak kenal dengan mereka yang menurut informasi bernama Sdri. Sdri. Brigita Giovani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Metri Tefa (Saksi-12).
7. Bahwa dijadikannya Saksi sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa barangkali terkait dengan uang yang Saksi

Hal 17 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



pemah terima dari Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun pemberian uang tersebut hanya sebagai bentuk pertemanan karena hanya berupa uang untuk beli kopi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat dari Komandan Kesatuan Terdakwa yang melarang anggota Lanud El Tari Kupang untuk melakukan aktifitas/kegiatan di bandara kecuali bagi yang bertugas khusus dan hal itu tentu merupakan kewenangan Komandan Kesatuan sehingga sebagai bawahan maka Terdakwa harus melaksanakannya sesuai perintah tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jupri Hendro S., S.Sos.
Pangkat, NRP : Letkol Adm 524399
Jabatan : Kadispers Lanud El Tari
Kesatuan : Lanud El Tari Kupang
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 19 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kel. Penfui,
Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2016 sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Personil Lanud El Tari Kupang dengan tugas pokok mengurus kenaikan pangkat dan pendidikan anggota Lanud El Tari Kupang serta tugas lainnya diantaranya mengusulkan dan menyertakan personil dalam Satgas Pam Bandara El Tari Kupang yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bergilir setiap 3 (tiga) bulan sekali serta Satgas Pos Perwakilan yang diganti setiap 1 (satu) bulan sekali.

Hal 18 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



3. Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan sebagai anggota Satgas Pam Bandara El Tari Kupang selama 2 (dua) periode yaitu sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan terhadap Terdakwa maupun semua personil yang diperintahkan tersebut diberikan pembekalan dan penekanan agar tidak melakukan perbuatan serta tindakan yang terkait dengan calon tenaga kerja non prosedural yang berangkat melalui Bandara El Tari Kupang.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 tentang adanya calon tenaga kerja non prosedural yang dibatalkan keberangkatannya di Bandara El Tari oleh Sdr. Alexander Kabanani (Saksi-1) selaku Satgas Disnakertrans Bandara El Tari Kupang setelah Saksi-1 melaporkan ke pihak Satpom Lanud El Tari karena diduga ada keterlibatan Terdakwa terhadap calon tenaga kerja non prosedural namun Saksi tidak mengetahui para calon tenaga kerja tersebut.
5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa menghadap ke ruangan Saksi untuk dimintai keterangan dan Terdakwa menyampaikan kenal dengan Sdri. Yuli Feto alias Ibu Uli (Saksi-10) saat bertugas sebagai Satgas Pam Bandara El Tari dan pernah 2 (dua) kali dimintai bantuan oleh Saksi-11 untuk check in tiket pesawat dan saat itu tidak menimbulkan masalah.
6. Bahwa pada malam hari tanggal 22 September 2018 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-11 untuk diminta bantuan check in tiket pesawat Lion Air JT 0911 tujuan Jakarta transit di Surabaya keberangkatan pukul 06.00 WITA hari Minggu tanggal 23 September 2018 untuk 2 (dua) orang penumpang yaitu Sdri. Brigita Giovani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Metri Tefa (Saksi-12) yang menurut Saksi-10 akan berangkat ke Medan dan oleh karena Terdakwa tidak bertugas sebagai Satgas Pam Bandara lalu Terdakwa menghubungi Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4) membantu check in tiket untuk Saksi-11 dan Saksi-12

Hal 19 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya menyerahkan kedua boarding tersebut kepada Terdakwa di depan Mako Yon 466 Paskhas.

7. Bahwa menurut Saksi terhadap calon tenaga kerja yang dinyatakan non prosedural sebagaimana yang dialami oleh Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan dokumen yang mereka miliki tidak sesuai dengan ketentuan dari Disnakertrans Prov. NTT.
8. Bahwa beberapa waktu sebelumnya untuk mengantisipasi keterlibatan anggota Lanud El Tari Kupang terkait dengan calon tenaga kerja non prosedural tersebut maka Dan Lanud El Tari Kupang mengeluarkan surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang larangan bagi personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya.
9. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Saksi-1 maupun informasi dari Saksi-4 maupun keterangan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan Kesatuan yang memerintahkan agar dilakukan proses hukum terhadap perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi-11 serta Saksi-12 yang tidak memiliki dokumen resmi sebagai calon tenaga kerja dan tindakan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan surat edaran Dan Lanud El Tari Kupang Nomor : SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018.
10. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tentang rasa penyesalannya melakukan perbuatan yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dikeluarkan oleh Dan Lanud El Tari Kupang dan Terdakwa menyatakan tidak akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.
11. Bahwa hal-hal lain yang dapat Saksi sampaikan yaitu Terdakwa saat bertugas di Lanud Soewondo, Medan pernah disidangkan di Pengadilan Militer Medan dalam perkara Desersi dan terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya telah dijalani oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 20 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhamad Ainul Fahrudin
Pangkat/NRP : Kopda/536958
Jabatan : Tabak So Ru 3 Tim 2 Kipan C
Kesatuan : Yonko 466 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 20 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Kipan C Yonko 466 Paskas
Lanud El Tari Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lanud El Tari Kupang pada tahun 2014 sebagai bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota unit Intelpam Kipan C Yonko 466 Paskhas sebagai Pam Personel melaksanakan monitor situasi Bandara El Tari Kupang dan sekitarnya serta sebagai Satgas Pam Bandara (*Security Ground Handling*) sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Satgas Pam Bandara adalah memonitor *counter check in* dan mengurus security item dan juga memonitor situasi bandara seperti pengiriman narapidana, orang asing, memonitor keberangkatan serta kedatangan pejabat termasuk dari institusi TNI / Polri dan apabila ada calon penumpang yang tidak memiliki kelengkapan administrasi dan terindikasi sebagai calon tenaga kerja non prosedural maka Saksi akan menyerahkannya ke Satgas Disnakertrans Provinsi NTT yang berada di Bandara El Tari Kupang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk melakukan check in di Bandara El Tari

Hal 21 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Kupang via pesawat Lion Air JT 0911 rute Kupang Jakarta transit Surabaya untuk keberangkatan pada hari Minggu pagi tanggal 23 September 2018 jam 06.00 WITA 2 (dua) orang yang menurut Terdakwa merupakan keluarganya dengan tujuan ke Medan dan atas permintaan tersebut kemudian Saksi membantu melakukan check in tiket dan sesuai dengan boarding pass maka Saksi mengetahui mereka adalah Sdri.Brigita Giovani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri Netri Tefa (Saksi-12) dan selanjutnya kedua boarding pass tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di depan Mako Yon 466 Paskhas dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-11 dan Saksi-12.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut pada pagi hari Minggu tanggal 23 September 2018 dibatalkan keberangkatannya menggunakan pesawat Lion Air JT 0911 oleh Sdr. Alexander Kabanani (Saksi-1) selaku Satgas dari Disnakertrans Prov. NTT karena dikategorikan sebagai calon tenaga kerja non prosedural dan Saksi baru mengetahui kelanjutan dari peristiwa tersebut pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Satpom Lanud El Tari Kupang sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui beberapa waktu sebelumnya Dan Lanud El Tari Kupang telah mengeluarkan surat edaran Nomor : SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang larangan bagi personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas serta atas seizin atasan dan dari hal yang dilakukan oleh Terdakwa maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan surat edaran tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi-4 kalau kedua orang yang akan berangkat tersebut merupakan keluarga Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-5:

Nama lengkap : Rony Setiawan
Pangkat / NRP : Sertu/ 541921
Jabatan : Ba Elektronika Senkom
Kesatuan : Lanud El Tari
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 17 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Lanud El Tari Kupang pada tahun 2015 sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ba Elektronika Lanud El Tari adalah memperbaiki jaringan telephone dan memonitor pergerakan pesawat melalui jaringan radio Lanud El Tari Kupang, sedangkan tugas lainnya sebagai petugas Satgas Pam Bandara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan yang kedua sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan calon tenaga kerja non prosedural tersebut dan Saksi tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan Sdri.Brigitia Giovani Parikaes (Saksi-11) maupun Sdri Netri Tefa (Saksi-12) dan Saksi hanya mendengar informasi dari rekan-rekan di bandara tentang adanya 2 (dua) orang penumpang pesawat Lion Air JT 0911 dengan jadwal keberangkatan pada pagi hari Minggu tanggal 23 September 2018 dibatalkan oleh petugas dari Disnakertrans Prov. NTT karena tidak memiliki dokumen yang lengkap.

Hal 23 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya larangan bagi personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas serta atas seizin atasan yang dikeluarkan oleh Dan Lanud El Tari Kupang yaitu surat edaran Nomor : SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018.
5. Bahwa Saksi mengetahui Dan Lanud El Tari Kupang pada suatu waktu (lupa hari dan tanggal serta bulan) tahun 2018 saat memberikan pengarahannya di lapangan apel menegaskan kembali tentang maksud dan tujuan dikeluarkannya surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tersebut yang pada intinya agar prajurit TNI maupun PNS Lanud El Tari Kupang tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengiriman calon tenaga kerja non prosedural yang keluar wilayah NTT melalui Bandara El Tari Kupang.
6. Bahwa berdasarkan surat edaran Dan Lanud El Tari Kupang Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 maupun perintah lisan tersebut baik Terdakwa maupun personil lainnya harus mematuhi serta melaksanakannya dan apabila dilanggar tentu ada sanksinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Samuel Adiputra Ratuanak
Pekerjaan : Ground Handling PT. Pratihta Titian Nusantara
Tempat, tanggal lahir : Maluku, 22 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Venus daerah Farmasi Kec. Liliba Kota Kupang Prov. NTT.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pam Bandara El Tari Kupang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebagai petugas *Ground Handling* maka tugas utama Saksi adalah melayani para penumpang pesawat Lion Air di Bandara El Tari Kupang yang akan melakukan *check in* sesuai jadwal keberangkatan untuk memperoleh *boarding pass* dengan menunjukkan kode booking maupun bukti pembelian tiket pesawat Lion Air dan sesuai dengan ketentuan maka nama calon penumpang harus sama dengan kartu identitasnya antara lain berupa KTP maupun SIM namun pada beberapa kesempatan Saksi juga pernah diminta bantuan oleh personil TNI dan Polri yang bertugas sebagai protokoler untuk melakukan *check in* tanpa disertai kartu identitas calon penumpang tersebut dan tenggang waktu untuk bisa melakukan *check in* adalah maksimal 10 (sepuluh) jam s.d minimal 2 (dua) sebelum jadwal keberangkatan pesawat.
3. Bahwa beberapa bulan sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa masih bertugas sebagai Satgas Pam Bandara pernah meminta bantuan Saksi sebanyak 5 (lima) kali untuk melakukan *check in* pada hari dan tanggal yang berbeda namun untuk jadwal keberangkatan yang sama yaitu pagi hari pukul 06.00 WITA dengan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0691 tujuan Jakarta transit Surabaya dan Terdakwa mengatakan orang-orang yang dibantunya tersebut adalah saudaranya yang akan berangkat ke Medan sehingga Saksi mau membantu Terdakwa dan saat itu tidak ada permasalahan kemudian Saksi diberi uang tips oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah saat bertemu dengan Terdakwa di bundaran dekat bandara.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 saat Saksi bertugas melakukan *check in* dihubungi oleh Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4) melalui HP yang meminta bantuan melakukan *check in* tiket untuk 2 (dua) orang

Hal 25 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang keberangkatan pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 06.00 WITA dengan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0691 tujuan Jakarta transit Surabaya dengan mengirimkan kode booking melalui HP dan Saksi-4 mengatakan kedua orang penumpang tersebut merupakan saudara dari rekannya dan atas permintaan tersebut selanjutnya Saksi melakukan *check in* hingga diperoleh boarding pass namun Saksi tidak sempat melihat nama yang tertera dalam boarding pass karena saat itu banyak penumpang yang sedang melakukan check in namun yang Saksi ingat tujuannya yaitu Kupang - Surabaya - Batam - Medan sebagaimana terdapat pada sistem komputer saat check in dan selanjutnya kedua boarding pass tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-4.

5. Bahwa pada pagi hari Minggu pagi tanggal 23 September 2018, Saksi mendengar dan mengetahui dari rekan-rekan di bandara tentang adanya 2 (dua) orang penumpang pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0691 tujuan Jakarta transit Surabaya tersebut digagalkan keberangkatannya karena dikategorikan sebagai tenaga kerja non prosedural sebab tidak memenuhi syarat sebagai calon tenaga kerja serta tidak memiliki kartu identitas yang jelas dan beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui kedua orang tersebut adalah penumpang yang Saksi bantu melakukan check in pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sesuai permintaan Saksi-4.
6. Bahwa Saksi mau membantu Saksi-4 karena sudah mengenalnya dan Saksi tidak mengetahui saat Saksi-4 menyerahkan kedua boarding pass tersebut kepada Terdakwa begitu pula saat Terdakwa menyerahkannya kepada kedua orang tersebut yang sampai saat ini Saksi tidak pernah kenal maupun bertemu dengan mereka.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya larangan terhadap anggota Lanud El Tari Kupang untuk beraktivitas di sekitar bandara El Tari kecuali bagi personil yang melaksanakan Satgas Pam Bandara maupun tugas lain seizin atasannya dan apabila Terdakwa melanggar

Hal 26 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut maka risikonya akan ditanggung oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Saat Terdakwa meminta bantuan Saksi-6 untuk check in tiket tersebut tidak pernah menyampaikan kalau mereka adalah saudara / famili Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-6 tetap dengan keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi lain dalam perkara ini yaitu Sdr. Jimmi Snaing (Saksi-7), Serka Agus Hery Suprianto (Saksi-8), Sdri. Yeli Feto (Saksi-9), Sdri. Libertina Onko (Saksi-10) dan Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Oditur Militer di persidangan yaitu Sdr. Jimmi Snaing (Saksi-7) dan Sdri. Libertina Onko (Saksi-9) tidak dapat hadir di persidangan karena tidak bertempat tinggal di Matani RT.019 RW.006 Penfui Timur dan bukan merupakan warga RT.019 RW.006 Penfui Timur sebagaimana surat keterangan dari Sdr. Lovidikus Sanith selaku ketua RT, sedangkan Sdri. Yeli Feto (Saksi-9) telah pindah dari RT.030.RW.008 Kel.Lasiana ke RT 05 RW 02 Dusun 03 Desa Fatukona, Soe sesuai dengan surat keterangan Nomor 122 / RT 30 / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. Samuel B Hanas selaku ketua RT dan Sdr. Petrus J. Kamengon selaku ketua RW.

Bahwa Serka Agus Hery Suprianto (Saksi-8) tidak bisa hadir di persidangan karena sedang mengikuti pendidikan sekolah perwira TNI AU dan Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tidak hadir di persidangan tanpa disertai dengan surat keterangan.

Bahwa terhadap para Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut pada berkas perkara

Hal 27 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh Satpom Lanud El Tari Kupang

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi, maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Jimmi Snaing
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semau, 25 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Matani RT 19 RW 06 Penfui Timur Kab. Kupang Prov. NTT.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Yayan Erwin pradana (Tersangka) alias Bapak Erwin pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04:00 WITA saat Saksi mengantar Sdri. Brigita Giovani Parekaes (Saksi-2) ke Bandara El Tari Kupang dan bertemu dengan Tersangka ketika Tersangka berada di Parkir sepeda motor Bandara namun antara Saksi dan Tersangka tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak tanggal 19 September 2018 di rumah Saksi, yang mana pada saat itu Saksi-2 datang dengan maksud dan tujuan untuk meminta pekerjaan kepada Saksi agar Saksi mencari pekerjaan untuk Saksi-2 namun antara Saksi dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Saksi-2 datang di rumah Saksi dan menyampaikan bahwa ingin mencari pekerjaan maka Saksi sampaikan bahwa kalau mau mencari pekerjaan nanti Saksi antar ke Ibu Uly (Saksi-5) kemudian pada tanggal 22 September 2018 Saksi dan Saksi-2 mendatangi tempat kos Saksi-5 di Daerah Lasiana Kota Kupang dan sesampainya di tempat kos Saksi-5, Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Saksi-2 ingin mencari pekerjaan selanjutnya Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi supaya Saksi-2 tinggal di tempat kos Saksi-5 dan oleh Saksi-5, Saksi disuruh pulang.
4. Bahwa sebelum mengantar Saksi-2 ke tempat kos Saksi-5, Saksi tidak melihat Saksi-2 mengurus syarat administrasi untuk bekerja di luar NIT dan setahu Saksi bahwa Saksi-2 tidak memiliki kartu identitas (KTP).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari foto copy identitas (KTP) dan foto copy kartu keluarga atas nama Sdri. Therfena M. Wisang dan tidak mengetahui kalau foto copy identitas (KTP) dan foto copy kartu keluarga atas nama Sdri. Therfena M. Wisang tersebut merupakan identitas palsu yang akan digunakan untuk pengurusan keberangkatan Saksi-2 menggunakan pesawat melalui

Hal 29 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Bandara El Tari Kupang yang akan diurus oleh Tersangka alias Bapak Angga.

6. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 22:00 WITA Saksi mendapat telepon dari Saksi-5 dan menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Saksi-2 akan diberangkatkan melalui Bandara El Tari Kupang dengan menggunakan pesawat Lion Air dan oleh Saksi-5 agar Saksi diminta tolong untuk mengantar Saksi-2 ke Bandara El Tari Kupang pada waktu pagi hari.
7. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 03:45 WITA Saksi mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi-2 menuju Bandara El Tari Kupang dan sesampainya di Bandara tepatnya di Parkir Sepeda Motor, Saksi langsung menyerahkan Saksi-2 kepada Saksi-5 dan pada saat itu Saksi melihat Tersangka sudah berada di tempat parkir dan sedang berbincang dengan Saksi-5 tetapi Saksi tidak mengetahui isi perbincangan tersebut dan menurut Saksi-5 bahwa Tersangka adalah orang yang membantu mengurus tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi-2 kemudian setelah itu Saksi langsung berpamitan pulang kepada Saksi-5.
8. Bahwa Saksi baru pertama kali mengurus atau mengantar calon tenaga kerja yang mau berangkat melalui Bandara El Tari Kupang yaitu Saksi-2 karena sebelumnya yang mengurus masalah orang yang meminta bantuan untuk dicarikan pekerjaan yaitu Sdri Libertina Onko alias Ibu Ety (Saksi4) namun pada saat Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong dicarikan pekerjaan, Saksi4 sedang berada di Rumah Tahanan Soe sehingga ketika itu Saksi yang membantu Saksi-2.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan apapun dari Saksi-5 akan tetapi Saksi-5 berjanji akan datang ke rumah Saksi untuk member uang bensin tetapi sampai saat ini Saksi-5 tidak pernah menepati janjinya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang bisa ditimbulkan dengan mengirimkan tenaga kerja non

Hal 30 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



prosedural karena Saksi hanya berniat untuk membantu/menolong orang mencari pekerjaan dan menurut Saksi bahwa Saksi-2 termasuk calon tenaga kerja ilegal atau non prosedural karena tidak melengkapi dirinya dengan syarat administrasi untuk bekerja di luar daerah NTT.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah datang ke bandara maupun berbincang-bincang dengan ibu Uli (Saksi-9) di parkir bandara.
- Terdakwa tidak pernah mengurus tiket untuk keberangkatan Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tersebut

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-8:

Nama lengkap : Agus Hery Suprianto
Pangkat/ NRP : Serka/533917
Jabatan : Ba PLLU
Kesatuan : Lanud El Tari
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka (Sertu Yayan Erwin Pradana) di Lanud El Tari Kupang pada tahun 2014 dan Saksi dengan Tersangka tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bertugas sehari-hari sebagai Ba PLLU Disops Lanud El Tari yang mana tugas pokoknya adalah mendukung penerbangan di Lanud El Tari Kupang dan selain tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ba PLLV, Saksi juga mendapat tugas tambahan sebagai Satgas Pam Bandara (Security Lion Air) pada bulan April 2018 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Satgas Pam Bandara (Security Lion Air) adalah memonitor counter check in mengurus security item dan juga monitor situasi dan kondisi Bandara El Tari Kupang.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Tersangka berada di Area Bandara El Tari Kupang padahal Komandan Lanud El Tari Kupang sudah pernah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan bagi seluruh Anggota Lanud El Tari baik Militer maupun PNS selain yang bertugas di Bandara El Tari untuk melarang berada di areal tempat tersebut Bandara El Tari Kupang.
5. Bahwa pada saat Saksi melihat Tersangka di areal Bandara El Tari saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas keseharian sebagai security lion air yang mana pada waktu itu setelah memarkir sepeda motor.
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Saksi juga pernah bertemu dengan Tersangka di area parkir Bandara El Tari Kupang dan pada tanggal 13 September 2018 Saksi juga bertemu Tersangka di tempat yang sama di area parkir Bandara El Tari sekira pukul 09.00 WITA. Kemudian Saksi mendapat telephone dari counter check in lion air bahwa ada security item yang harus Saksi tangani maka dengan terburu-buru Saksi langsung meninggalkan Tersangka untuk menuju counter check in lion air tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 32 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 9 :

Nama lengkap : Yeli Feto alias Ibu Uli
Pekerjaan : Jualan
Tempat, tanggal lahir : Oebola Camplong, 16 Januari 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Matani RT 06 RW 19 Penfui
Timur Kab. Kupang Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka Yayan Erwin Pradana alias Bapak Angga lewat telepon dan baru bertemu secara langsung pada tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 19:00 WITA di area Bundaran El Tari dengan tujuan untuk mengambil tiket pesawat untuk memberangkatkan calon tenaga kerja yang bernama Sdri. Brigita Giovani Parekaes (Saksi-2) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-3) namun antara Saksi dengan Tersangka tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 waktu sore hari saat Saksi sedang berada di rumah kos, Sdr. Jimmy Snaing (Saksi-6) beserta satu orang yang Saksi tidak kenal datang bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dan tujuan kedatangan Saksi-3 adalah untuk mengantar Saksi-2 dan Saksi-3 yang ingin bekerja di luar daerah.
3. Bahwa karena Saksi-2 dan Saksi-3 ingin bekerja di luar daerah maka Saksi berencana akan memperkerjakan Saksi-2 dan Saksi-3 di Medan sebagai pembantu rumah tangga pada Ibu Mardiah dan rencananya Saksi-2 dan Saksi-3 akan diberangkatkan melalui Bandara El Tari Kupang pada tanggal 23 September 2018.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 sekira pukul 19:00 WITA, Saksi mendapat telepon dari Tersangka alias Bapak Angga dan menyampaikan untuk segera datang mengambil tiket pesawat untuk Saksi-2 dan Saksi-3 dan yang membeli tiket pesawat tersebut adalah

Hal 33 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



- Tersangka, setelah Ibu Mardiah mengirimkan uang pembelian tiket kepada Tersangka.
5. Bahwa setelah mendapat telepon dari Tersangka, Saksi dengan menggunakan jasa ojek langsung berangkat menemui Tersangka di bundaran Bandara El Tari Kupang sesuai dengan permintaan Tersangka kemudian setelah bertemu, Saksi diberikan dua tiket pesawat untuk keberangkatan Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 dan pada saat menerima tiket pesawat tersebut, Saksi dipesan oleh Tersangka "Dikarenakan di dalam Bandara saat ini sedang ketat pemeriksaan, apabila nanti Sdri. Brigita dan Sdri. Netri Tefa tertangkap petugas, agar jangan mau menerima teleponnya serta jangan pergi untuk menjemput Sdri. Brigita dan Sdri. Netri Tefa" dan saat itu Tersangka menyampaikan kepada Saksi bahwa besok saat antar Saksi-2 dan Saksi-3, tolong SMS mereka pakaian apa, nanti Tersangka tunggu di dalam Bandara.
 6. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04:00 WITA, Saksi berangkat mengantar Saksi-2 dan Saksi-3 ke Bandara El Tari Kupang dan sebelum berangkat Saksi memberikan boarding pass pesawat kepada Saksi-2 dan Saksi-3 yang Saksi dapat dari Tersangka, kemudian Saksi-2 dibonceng oleh Saksi-6 sedangkan Saksi-3 bersama dengan Saksi berboncengan dengan menggunakan jasa ojek dan setelah tiba bandara, Saksi-6 menurunkan Saksi-2 di parkir sepeda motor lalu Saksi-6 langsung pergi mendahului, begitu juga dengan Saksi yang menurunkan Saksi-3 di parkir bandara lalu tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-3 dan menyampaikan mereka kena tangkap oleh petugas di bandara dan saat itu Saksi sampaikan hanya pergi antar dan tidak bisa jemput kembali dan setelah itu Saksi berusaha menelepon Tersangka namun telepon Tersangka tidak aktif.
 7. Bahwa sebelum diberangkatkan untuk dipekerjakan di Medan, Saksi tidak pernah memberikan pelatihan ataupun materi cara bekerja kepada Saksi-2 maupun

Hal 34 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Saksi-3 dan juga tidak pernah mengurus kelengkapan surat-surat atau prosedur bekerja keluar daerah ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pada saat Saksi mengantar keberangkatan Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi tidak mengetahui atau melihat identitas Saksi-2 dan Saksi-3 lengkap atau tidak dikarenakan Saksi-6 yang mengatur semuanya dan setelah Saksi-2 dan Saksi-3 tertangkap di bandara baru Saksi mengetahui Saksi-6 yang memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu kepada Saksi-2 sebagai identitasnya.

8. Bahwa Saksi yang rencananya akan memberangkatkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk bekerja di Medan melalui bandara El Tari Kupang dan yang membantu Saksi untuk mendapatkan tiket dan mengurus semuanya di bandara adalah Tersangka.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mengurus pembelian tiket untuk Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) dan yang Terdakwa lakukan adalah meminta tolong kepada Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4) setelah Terdakwa menerima kode booking dari Saksi-9, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) untuk melakukan *check in* tiket tersebut dan boarding pass tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-9.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi - 10 :

Nama lengkap : Libertina Onko alias Ibu Ety
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Alor, 12 September 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Matani RT 06 RW 19 Penfui Timur Kab. Kupang Prov. NTT.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani perkara hukum dalam kasus perkara *trafficking* dan sedang menjalani proses penahanan Majelis Hakim Soe serta dilakukan penitipan penahanan di Rutan Kelas II B Soe.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka Yayan Erwin Pradana alias Bapak Yudit sejak bulan Januari 2018 melalui telepon dan bertemu secara langsung pertama kali di bundaran Undana area penghijauan Lanud El Tari dalam rangka Saksi meminta tolong memberangkatkan calon tenaga kerja namun antara Saksi dan Tersangka tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Brigita Giovani Parekaes (Saksi-2) sejak bulan Januari 2018 saat Saksi-2 hendak diberangkatkan bekerja di Jakarta dan ketika itu Saksi-2 tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) selanjutnya saudara Saksi menyarankan agar Saksi menghubungi Tersangka yang bekerja di bandara kemudian Saksi menghubungi Tersangka lewat telepon dan meminta bantuan untuk membantu meloloskan Saksi-2 yang hendak bekerja di Jakarta kemudian Tersangka menyanggupi dan bersedia membantu Saksi selanjutnya Saksi dan Tersangka bertemu di area penghijauan Lanud El Tari dekat bundaran Undana.
4. Bahwa setelah pertemuan dengan Tersangka, besok pagi sekira pukul 05:30 WITA, Saksi mengantar Saksi-2 menuju Bandara El Tari dengan menggunakan jasa ojek dan bertemu dengan Tersangka di area parkir Bandara dan ketika itu Saksi-2 hanya membawa kode booking naik pesawat selanjutnya setelah bertemu dengan Tersangka, Saksi-2 diantar oleh Tersangka untuk masuk ke dalam Bandara melalui pintu pemeriksaan petugas dan setelah Saksi-2 masuk ke dalam pesawat, Saksi ditelepon oleh Tersangka dan menyampaikan bahwa Saksi-2 telah berada di dalam pesawat dan siap berangkat.



5. Bahwa selain meminta tolong memberangkatkan Saksi-2, Saksi juga pernah meminta bantuan kepada Tersangka untuk membantu memberangkatkan saudara Saksi yang bernama Sdri. Margaritha Malese.
6. Bahwa setelah berhasil membantu memberangkatkan calon tenaga kerja yang Saksi kirim untuk bekerja, Saksi memberi imbalan kepada Tersangka berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan.
7. Bahwa sebelum calon tenaga kerja Saksi kirim untuk bekerja terlebih dahulu ditampung di rumah Saksi sambil memberikan nasihat cara-cara bekerja dan tidak ada pelatihan-pelatihan khusus yang Saksi berikan untuk bekal para calon tenaga kerja dan para calon pekerja yang akan diberangkatkan tidak membawa surat apapun dari Disnakertrans.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tersebut sebagai calon tenaga kerja.
- Terdakwa mengetahui Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) ada memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tapi belum berupa E KTP sedangkan Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) KTP nya sudah berupa E KTP.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi - 11 :

Nama lengkap : Brigita Govani Parikaes
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Amarasi Timur (Oekabiti), 5 Januari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Rebeka RT 01 RW 02 Dusun 2
Kec. Amarasi Timur Kab. Kupang,
Prov. NTT.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 saat Saksi berada di rumah opa Saksi yang beralamat di Daerah Matani, Saksi bertemu dengan Bapak Jimmy (Saksi-6) dan ketika Saksi bertanya kepada Saksi-6 apakah masih urus berangkat kerja dan saat itu Saksi diajak ke rumah Saksi-6 untuk urus atau isi formulir berangkat kerja dan setelah Saksi mengisi formulir, Saksi diantar kembali oleh Saksi-6 ke rumah opa Saksi di daerah Matani.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira Pukul 18.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Saksi-6 dan saat itu Saksi sampaikan bahwa kemungkinan Saksi tidak jadi bekerja dikarenakan Saksi tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi agar Saksi tenang karena sudah ada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) yang sesuai atau mirip dengan Saksi selanjutnya Saksi-6 datang ke rumah Opa Saksi untuk menjemput Saksi dan membawa Saksi ke rumah Ibu Uly (Saksi-5) yang beralamat di daerah Lasiana dekat Bandara El Tari Kupang.
3. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi-5, Saksi ternyata ditampung di rumah tersebut selama satu hari satu malam dan selama Saksi ditampung, Saksi diarahkan oleh Saksi-6 supaya Saksi mengaku bernama "Therfena" dan menyuruh Saksi agar menghafalkan identitas palsu Saksi baik nama maupun tempat tanggal lahir kemudian saat Saksi berada di rumah Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 19:00 WITA, Saksi mendengar Saksi-5 menelepon Bapak Angga alias Sertu Yayan Envin Pradana (Tersangka) dan menanyakan apakah tiket sudah diurus atau belum kemudian Saksi mendengar Tersangka meminta nomor telepon Saksi dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-3) dan sebelum diberangkatkan, Saksi dijanjikan oleh Saksi-5 bahwa setelah sampai ditempat tujuan, akan diberikan uang siri pinang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 38 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira Pukul 04:00 WITA Saksi dan Saksi-3 berangkat dari rumah Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Saksi-6 menuju Bandara El Tari untuk diberangkatkan menggunakan pesawat menuju Medan dan setelah Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Parkir Bandara El Tari, Saksi-6 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam Bandara karena semua sudah diatur oleh Tersangka dan sebelum berangkat ke Bandara El Tari, Saksi diberikan foto copy kartu keluarga oleh Saksi-6 yang mana dalam kartu keluarga tersebut tertera nama "Therfena M. Wisang" dan oleh Saksi-6 agar Saksi mengaku bernama "Therfena".
5. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-3 masuk ke dalam bandara dan pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas Bandara, ternyata data-data diri Saksi tidak sesuai dengan nama sebenarnya dikarenakan boarding pass atau tiket pesawat yang Saksi miliki tidak sesuai dengan nama Saksi yang sebenarnya dimana di tiket tertulis nama "Therfena" sedangkan nama Saksi sebenarnya "Brigita" dan karena data-data diri Saksi tidak sesuai maka Saksi diamankan atau dibatalkan keberangkatannya oleh petugas di Bandara.
6. Bahwa setelah dibatalkan keberangkatannya oleh petugas di Bandara, Saksi menghubungi Tersangka dan menyampaikan posisi Saksi sementara tertahan di Bandara dan sedang dicek oleh petugas dan saat itu Tersangka langsung berkata "Pukimai" kemudian Tersangka langsung menutup teleponnya.
7. Bahwa yang Saksi tahu yang mengurus tiket keberangkatan Saksi adalah Tersangka dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 19:00 WITA, Saksi mendengar Saksi-5 menelepon Bapak Angga alias Sertu Yayan Erwin Pradana (Tersangka) dan menanyakan apakah tiket sudah diurus atau belum dan berdasarkan penyampaian Saksi-5 bahwa untuk pemberangkatan dengan pesawat

Hal 39 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



harus melalui Tersangka karena Tersangka adalah orang dalam bandara.

8. Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi telah kenal dengan Tersangka dikarenakan Saksi pernah berangkat menggunakan pesawat di Bandara El Tari Kupang pada tanggal 24 Januari 2018 untuk dipekerjakan di Jakarta dan yang mengirim Saksi ke Jakarta saat itu untuk bekerja adalah Ibu Ety (Saksi-4) sedangkan yang mengurus keberangkatan Saksi ketika itu adalah Tersangka dimana mulai data yang dipalsukan, waktu check in sampai diantar ke ruang tunggu semua diatur oleh Tersangka namun setelah bekerja enam bulan, Saksi melarikan diri dari tempat kerja dan melapor ke Polda Metro Jaya karena Saksi tidak dibayar oleh tempat Saksi bekerja dan ketika Saksi menanyakan tentang alasan gaji Saksi tidak dibayar, dijawab oleh tempat kerja Saksi bahwa uang gaji Saksi telah diambil oleh Saksi-4.
9. Bahwa semula Saksi menyadari bahwa karena keberangkatan Saksi, datanya dipalsukan maka pasti Saksi akan dijual kembali seperti keberangkatan Saksi yang dulu sehingga sebelum berangkat, Saksi sempat menyampaikan kepada Saksi-3 untuk mengajaknya setibanya di Surabaya untuk kabur saja dari Bandara dan tidak lanjut terbang ke Medan sesuai yang diarahkan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mengurus pembelian tiket Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) tersebut dan Terdakwa hanya dikirimkan kode booking oleh Sdri. Yeli Feto / ibu Uli lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 untuk melakukan *check in*.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.



Saksi - 12 :

Nama lengkap : Netri Tefa
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Fatujak Soe, 6 Oktober 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Bijeli Kec. Poli Kab. TTS Prov.
NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 Saksi berangkat dari Soe menuju Kupang untuk mencari pekerjaan dan saat itu Saksi turun di Pertamina Lasiana untuk menunggu angkutan jurusan Kupang dan saat menunggu angkutan, Saksi bertemu dengan saudara Saksi yang bernama Om Herman kemudian Om Herman bertanya kepada Saksi "mau ke mana?" jawab Saksi "mau ke Kupang untuk cari kerja" lalu Om Herman membawa Saksi ke rumah Kos nya dan bertemu dengan istrinya yang bernama Ibu Uly (Saksi-5) lalu Om Herman dan Saksi-5 menjanjikan Saksi akan dikirim untuk bekerja di Medan kemudian tidak berapa lama, datangnya Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-2) yang sama-sama dijanjikan untuk bekerja di Medan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 19:00 WITA, Saksi mendengar Saksi-5 menelepon Pak Angga alias Sertu Yayan Erwin Pradana (Tersangka) dan menanyakan apakah tiket sudah diurus untuk keberangkatan Saksi dan Saksi-2 lalu Tersangka meminta nomor telepon Saksi dan Saksi-2 kemudian Tersangka menanyakan Saksi dan Saksi-2 berangkat ke Bandara dengan menggunakan pakaian apa.
3. Bahwa Saksi belum mengenal secara pasti siapa Bapak Angga alias Sertu Yayan Erwin Pradana (Tersangka) namun berdasarkan penjelasan dari Saksi-2 bahwa Tersangka adalah seorang Tentara dan orang dalam

Hal 41 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



- bandara sehingga bisa urus keberangkatan kami walaupun tanpa atau tidak sesuai prosedur.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pagi hari Saksi dan Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-5 menuju Bandara dan diantar oleh Pak Jimmy (Saksi-6) dan sesampainya di parkir sepeda motor di area Bandara, Saksi-6 langsung mengarahkan Saksi dan Saksi-2 untuk langsung masuk ke dalam Bandara karena menurut Saksi-6 bahwa semuanya sudah diurus oleh Tersangka dan sebelum keberangkatan, Saksi-5 menjanjikan kepada Saksi dan Saksi-2 bahwa setelah sampai di Medan, akan diberikan uang sirih pinang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Saksi dan Saksi-2 akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
 5. Bahwa setelah masuk ke dalam Bandara, sekira pukul 06:00 WITA Saksi dan Saksi-2 akan berangkat dengan pesawat Lion Air JT0691 tujuan Medan transit Surabaya namun pada saat pemeriksaan oleh petugas, Saksi dibatalkan keberangkatannya dikarenakan prosedur keberangkatan Saksi bekerja di luar daerah tidak sesuai dan Saksi-2 dibatalkan keberangkatannya juga karena data-data identitas diri Saksi-2 palsu atau tidak sesuai.
 6. Bahwa yang mengurus tiket keberangkatan Saksi dan Saksi-2 adalah Tersangka termasuk boarding pass semuanya diurus oleh Tersangka yang adalah orang dalam bandara dan hal itu berdasarkan penyampaian oleh Saksi-5 ketika Saksi-5 menelepon Tersangka pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira Pukul 19:00 WITA untuk menanyakan tentang tiket pesawat Saksi dan Saksi-2.
 7. Bahwa akibat yang telah Saksi alami baik saat ini maupun saat keberangkatan bekerja tanpa menggunakan data yang sebenarnya atau melalui proses yang tidak benar berdasarkan penjelasan Saksi-2 yang sudah pernah dialami oleh Saksi-2 sebelumnya yaitu bahwa Saksi dan Saksi-2 akan dijual ke Medan.

Hal 42 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12).
- Terdakwa tidak pernah mengurus tentang tiket-tiket tersebut dan yang Terdakwa lakukan hanya urus boarding pass Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) dan malamnya Terdakwa serahkan kepada ibu Uli.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-34 kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 539408 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurma Bintal di Wingdikum 501 Bogor dan ditugaskan di Lanud Soewondo Medan. Pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke Lanud El Tari Kupang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa berdinast di Lanud El Tari sebagai Babintal Dispers dengan tugas pokok pembinaan dan bimbingan spritual dan administrasi pemikahan personil serta tugas tambahan melaksanakan jaga di mako maupun sebagai Satgas Pam Bandara pada bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2017.
3. Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Libertina Onko (Saksi-10) di bundaran Lanud El Tari Kupang dan saat itu Saksi-10 meminta bantuan Terdakwa melakukan check in tiket pesawat untuk Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) yang akan berangkat ke Jakarta namun tidak memiliki KTP lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) petugas check in pesawat Lion Air untuk mendapatkan boarding pass dan selanjutnya boarding pass tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-10.

Hal 43 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



4. Bahwa setelah Saksi-11 berangkat ke Jakarta lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-10 untuk bertemu dan Saksi-10 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Saksi-6 dan Sdr. Erwin Udju (Saksi-2) yang bertugas sebagai Security Avsec Angkasa Pura bandara El Tari Kupang.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-11 setelah sampai di Jakarta karena yang Terdakwa lakukan hanya menerima kode booking dari Saksi-10 lalu membantu check in tiket Saksi-11 melalui Saksi-6 hingga mendapatkan boarding pass saat akan berangkat dari bandara El Tari Kupang pada bulan Januari tahun 2018 tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui tentang perekrutan maupun kesepakatan serta perjanjian antara Saksi-10 dengan Saksi-11 dan setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu lagi dengan Saksi-10 serta saat itu tidak menimbulkan permasalahan.
6. Bahwa terkait dengan perkara yang saat ini disidangkan berawal dari telepon yang Terdakwa terima dari Sdri. Yeli Feto (Saksi-9) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 11.00 WITA dan mengatakan mendapatkan nomor HP Terdakwa dari Sdri. Libertina Onko (Saksi-10) lalu Saksi-9 meminta bantuan Terdakwa melakukan check in untuk 2 (dua) orang penumpang yang akan berangkat dengan pesawat Lion Air dari bandara El Tari Kupang pada hari Minggu tanggal 23 September 2018.
7. Bahwa atas penyampaian dari Saksi-9 selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah tidak bisa lagi membantu melakukan check in karena tidak bertugas lagi di bandara, selanjutnya Saksi-9 mengatakan tolong bantu hanya untuk mendapatkan *boarding pass* nya saja sehingga Terdakwa bersedia membantu Saksi-9 yang kemudian mengirimkan kode booking melalui SMS dan

Hal 44 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4) yang masih bertugas di bandara sambil menyampaikan hal tersebut dan Saksi-4 bersedia membantu dengan mengatakan akan menghubungi Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) petugas check in pesawat Lion Air, setelah itu Terdakwa mengirimkan kode booking kepada Saksi-4 dan setelah boarding pass diperoleh selanjutnya Saksi-4 menyerahkannya kepada Terdakwa pada pukul 16.00 WITA di depan Mako Yon Paskhas.

8. Bahwa setelah kedua boarding pass tersebut Terdakwa terima dari Saksi-4 selanjutnya Terdakwa melihat nama kedua penumpang adalah Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tujuan ke Medan transit Surabaya dan Batam menggunakan pesawat Lion Air Jt 0911 dengan jam keberangkatan pukul 06.00 WITA hari Minggu tanggal 23 September 2018, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 yang mengatakan akan menemui Terdakwa di bundaran bandara El Tari Kupang sekira pukul 19.00 WITA dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Saat ini pemeriksaan terhadap penumpang dilakukan cukup ketat, sehingga apabila Saksi-11 dan Saksi-12 tertangkap agar tidak menerima teleponnya serta tidak usah menjemput mereka “ lalu Saksi-9 mengatakan “ Saksi-11 serta Saksi-12 tersebut ada memiliki KTP ”, setelah itu Terdakwa menyerahkan kedua boarding pass tersebut kepada Saksi-9.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat Saksi-11 dan Saksi-12 datang ke bandara El Tari Kupang pada pagi hari Minggu pagi tanggal 23 September 2018 untuk berangkat ke Medan menggunakan pesawat Lion Air Jt 0911 penerbangan pukul 06.00 WITA serta Terdakwa juga tidak mengetahui saat Saksi-11 dan Saksi-12 dibatalkan keberangkatannya oleh Sdr. Alexander Kabanani, S.T (Saksi-1) sehingga Terdakwa kaget saat dihubungi oleh Saksi-12 yang mengatakan kalau mereka berdua tidak memiliki kartu identitas dan tanpa dokumen



yang lengkap serta dinyatakan sebagai calon tenaga kerja non prosedural.

10. Bahwa atas informasi dari Saksi-12 secara spontan Terdakwa mengatakan "Pukimai" sambil menutup telepon karena Terdakwa merasa kesal dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-9 yang mengatakan Saksi-11 serta Saksi-12 ada memiliki KTP dan Terdakwa percaya dengan penyampaian Saksi-9 karena pernah melihat KTP Saksi-12 tersebut berupa E KTP namun tentang kelengkapan dokumen lain berupa surat ijin dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Disnaker Prov. NTT milik Saksi-11 serta Saksi-12, Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang Terdakwa lakukan hanya membantu check in sesuai penyampaian Saksi-9.
11. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-11 dan Saksi-12 oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Satpom Lanud El Tari Kupang karena ada indikasi keterlibatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga diperintahkan menghadap Kadispers Lanud El Tari Kupang yaitu Letkol Adm Jupri Hendro S. Sos (Saksi-3) untuk dimintai keterangan dan saat dimintai keterangan oleh Saksi-3 maupun ketika dilakukan penyidikan oleh Satpom Lanud El Tari Kupang, Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui tentang Saksi-11 dan Saksi-12 sebagai tenaga kerja non prosedural namun Terdakwa mengakui memang ada membantu untuk *check in* agar mendapatkan boarding pass mereka berdua dengan cara meminta tolong kepada Saksi-4 yang selanjutnya meminta bantuan lagi kepada Saksi-6.
12. Bahwa saat dimintai keterangan oleh Saksi-3 maupun ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud El Tari Kupang, Terdakwa mengakui dan mengetahui tentang adanya Surat Edaran Dan Lanud El Tari Kupang Nomor : SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang larangan bagi personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area

Hal 46 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K/PM.III-15/AU/V/2019



bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya.

13. Bahwa sesuai dengan surat edaran tersebut intinya adalah semua personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang tidak diperbolehkan pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya, hal ini sebagai antisipasi keterlibatan anggota Lanud El Tari Kupang terkait dengan calon tenaga kerja non prosedural dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dari Dan Lanud El Tari Kupang sebagaimana surat edaran Nomor : SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018.
14. Bahwa setelah dikeluarkannya surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tersebut, Terdakwa ada beberapa kali datang ke bandara El Tari Kupang antara lain pada tanggal 13 September 2018 sekira pukul 09.00 WITA saat ke gerai ATM dan bertemu dengan Saksi-8 di parkir sepeda motor, selanjutnya pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 22.00 WITA di tempat yang sama bertemu dengan Saksi-5 kemudian pada tanggal 22 September 2018 sekira pukul 19.00 WITA saat menyerahkan boarding pass milik Saksi-11 dan Saksi-12 kepada Saksi-9.
15. Bahwa sebagai prajurit TNI maka Terdakwa seharusnya patuh dan taat serta melaksanakan perintah Dan Lanud El Tari Kupang terkait dengan surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 karena perintah tersebut dikeluarkan oleh atasan Terdakwa yang memiliki kewenangan dan berhubungan dengan kepentingan militer sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak menaatinya namun Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai perintah tersebut.
16. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah untuk memperoleh uang sehingga Terdakwa mau membantu melakukan check in tiket untuk Saksi-12 dengan meminta bantuan kepada Saksi-4 dan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-10 saat bulan Januari

Hal 47 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



2018 tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saat membantu *check in* tiket untuk Saksi-11 dan Saksi-12 pada bulan September 2018 dengan meminta bantuan Saksi-4 yang kemudian meminta bantuan lagi kepada Saksi-6, Terdakwa tidak mendapatkan uang dari Saksi-9 karena Saksi-11 serta Saksi-12 tidak jadi berangkat dan perbuatan membantu melakukan *check in* tersebut sebelumnya sudah 5 (lima) kali Terdakwa lakukan namun yang bermasalah hanya peristiwa pada tanggal 23 September 2018 tersebut.

17. Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon maaf kepada dan Lanud El Tari Kupang serta atasan lainnya karena telah merusak dan mencoreng nama baik Kesatuan dan Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.
18. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Lanud Soewondo, Medan pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Medan karena melakukan tindak pidana Desersi sebagaimana putusan Nomor : PUT/71-K/PM I-02/ AU / V / 2013 tanggal 13 Juni 2013 dan pidana tersebut telah selesai Terdakwa jalani.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yaitu Sdr. Alexander Kabanani (Saksi-1), Sdr. Jimmi Snaing (Saksi-7), Sdri. Yeli Feto (Saksi-9), Sdri. Libertina Onko (Saksi-10) dan Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) yang pada intinya Terdakwa hanya membantu *check in* tiket untuk Saksi-11 dan Saksi-12 pada tanggal 22 September 2018 dengan meminta bantuan kepada Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4) yang selanjutnya meminta bantuan lagi kepada Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) dan tentang perekrutan Saksi-11 dan Saksi-12 sebagai calon tenaga kerja non prosedural oleh Saksi-9 serta Saksi-10, Terdakwa tidak mengetahui hal itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang hal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keterangan Sdr. Alexander Kabanani (Saksi-1), Sdr. Jimmi Snaing (Saksi-7), Sdri. Yeli Feto (Saksi-9), Sdri. Libertina Onko (Saksi-10) dan Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) serta Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya yaitu Sdr. Erwin Udju (Saksi-2), Letkol Adm Jupri Hendro S. Sos (Saksi-3), Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4), Serka Agus Hery Suprianto (Saksi-5) dan Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) serta Sertu Rony Setiawan (Saksi-8) maupun alat bukti lainnya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya membantu check in tiket pesawat, maka Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat

- a. 2 (dua) lembar foto copy KTP atas nama Therfena M. Wisak NIK 5371034203970001 yang akan digunakan memalsukan data diri Sdri. Brigita Giovani Parekaes.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371032210120021 terdapat nama Sdri. Therfena M. Wisang kepala keluarga atas nama Dorechi H. Wisang Taraen Alamat Rt.03 Rw.001 Kel. Oesapa Barat.

Merupakan bukti yang digunakan oleh Sdri. Brigita Giovani Parekaes (Saksi-11) untuk memperoleh boarding pass dan sangat terkait erat dengan perkara ini.

- c. 4 (empat) lembar bukti Boarding Pass yang telah diurus oleh Tersangka untuk penerbangan Pesawat Lion Air JT 0911 tanggal 23 September 2018 tujuan Kupang-Medan atas nama Therfena M. Wisang (digunakan untuk Sdri. Brigita Giovani Parekaes) dan Bording pass atas nama Netri Tefa.

Hal 49 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti rencana keberangkatan Sdri. Brigta Giovani Parekaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tanggal 23 September 2018 tujuan Kupang-Medan dan sangat terkait erat dengan perkara ini.

d. 1 (satu) lembar surat edaran dari Komandan Lanud El Tari Nomor SE/OMX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Larangan pergi ke Bandara El Tari.

Merupakan bukti larangan yang dikeluarkan oleh Dan Lanud El Tari Kupang terhadap prajurit TNI maupun PNS Lanud El Tari untuk pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya dan sangat terkait erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berkas Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud El Tari Kupang guna memperoleh keyakinan terhadap alat bukti lain berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maka Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Hal 50 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi saling bersesuaian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan untuk melakukan *check in* tiket Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) melalui Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4), selanjutnya Saksi-4 meminta bantuan kepada Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) lalu menyerahkan kedua boarding pass tersebut kepada Sdri. Yeli Feto (Saksi-9) di bundaran bandara El Tari Kupang pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 19.00 WITA dan seharusnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak dilakukan Terdakwa karena adanya surat edaran dari Komandan Lanud El Tari Nomor SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Larangan terhadap personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Hal 51 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi maupun surat-surat sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang objektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan

Hal 52 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-34 kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 539408 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurma Bintal di Wingdikum 501 Bogor dan ditugaskan di Lanud Soewondo Medan. Pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke Lanud El Tari Kupang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar jabatan Terdakwa di Lanud El Tari Kupang adalah sebagai Babintal Dispers dengan tugas pokok pembinaan dan bimbingan spritual dan administrasi pemikahan personil sedangkan tugas lainnya adalah melaksanakan jaga di Mako maupun sebagai Satgas Pam Bandara yang pernah dilakukan Terdakwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2017.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa kenal dengan Sdri. Libertina Onko (Saksi-10) di bundaran Lanud El Tari Kupang dan Saksi-10 meminta bantuan Terdakwa melakukan check in tiket pesawat untuk Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) yang akan berangkat ke Jakarta namun tidak memiliki KTP dan atas penyampaian Saksi-10 lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) petugas check in pesawat Lion Air untuk mendapatkan boarding pass dan selanjutnya boarding pass tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-10 lalu Saksi-10 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada Saksi-6 dan Sdr. Erwin Udju (Saksi-2) yang bertugas sebagai *Security Avsec* Angkasa Pura bandara El Tari Kupang.

Hal 53 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



4. Bahwa benar Terdakwa membantu melakukan *check in* tiket untuk Saksi-11 pada bulan Januari tahun 2018 tersebut setelah menerima kode booking dari Saksi-10 dan Terdakwa tidak mengetahui tentang perekrutan Saksi-11 maupun kesepakatan serta perjanjian antara Saksi-10 dengan Saksi-11 sebagai tenaga kerja di Jakarta dan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa saat itu tidak menimbulkan permasalahan serta Terdakwa tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu lagi dengan Saksi-10.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Yeli Feto (Saksi-9) yang mengatakan mendapatkan nomor HP Terdakwa dari Sdri. Libertina Onko (Saksi-10), selanjutnya Saksi-9 meminta bantuan Terdakwa melakukan *check in* untuk 2 (dua) orang penumpang yang akan berangkat dengan pesawat Lion Air dari bandara El Tari Kupang pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 dan Terdakwa mengatakan sudah tidak bisa lagi membantu melakukan *check in* karena tidak bertugas lagi di bandara, selanjutnya Saksi-9 mengatakan tolong bantu hanya untuk mendapatkan *boarding pass* nya saja sehingga Terdakwa bersedia kemudian Saksi-9 mengirimkan kode booking melalui SMS.
6. Bahwa benar setelah menerima kode booking dari Saksi-9, selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4) yang bertugas di bandara sambil menyampaikan hal tersebut dan Saksi-4 mengatakan akan menghubungi Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) petugas *check in* pesawat Lion Air, setelah itu Terdakwa mengirimkan kode booking kepada Saksi-4 dan setelah *boarding pass* diperoleh selanjutnya Saksi-4 menyerahkannya kepada Terdakwa pada pukul 16.00 WITA di depan Mako Yon Paskhas dan *boarding pass* tersebut Terdakwa melihat nama kedua penumpangnya adalah Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tujuan

Hal 54 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



ke Medan transit Surabaya dan Batam menggunakan pesawat Lion Air JT 0911 dengan jam keberangkatan pukul 06.00 WITA hari Minggu tanggal 23 September 2018.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-9 dan sepakat untuk bertemu di bundaran bandara El Tari Kupang sekira pukul 19.00 WITA dan saat itu Terdakwa mengatakan "Sekarang pemeriksaan terhadap penumpang dilakukan cukup ketat, sehingga apabila Saksi-11 dan Saksi-12 tertangkap agar tidak menerima teleponnya serta tidak usah menjemput mereka" lalu Saksi-9 mengatakan " Saksi-11 serta Saksi-12 tersebut ada memiliki KTP ",setelah itu Terdakwa menyerahkan kedua boarding pass tersebut kepada Saksi-9.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui saat Saksi-11 dan Saksi-12 dibatalkan keberangkatannya oleh Sdr. Alexander Kabanani, S.T (Saksi-1) pada hari Minggu pagi tanggal 23 September 2018 menggunakan pesawat Lion Air JT 0911 penerbangan pukul 06.00 WITA sehingga Terdakwa kaget saat dihubungi oleh Saksi-12 yang mengatakan mereka berdua tidak memiliki kartu identitas serta tanpa dokumen yang lengkap sehingga dinyatakan sebagai calon tenaga kerja non prosedural dan atas informasi dari Saksi-12 secara spontan Terdakwa mengatakan "Pukimai" sambil menutup telepon karena Terdakwa merasa kesal dengan penyampaian Saksi-9 yang sebelumnya mengatakan Saksi-11 serta Saksi-12 ada memiliki KTP namun tentang surat ijin dan kelengkapan dokumen lainnya milik Saksi-11 serta Saksi-12 yang dikeluarkan oleh Disnaker Prov. NTT, Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang Terdakwa lakukan hanya membantu check in tiket sesuai penyampaian Saksi-9 dan setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-11 serta Saksi-12 sehingga diketahui adanya keterlibatan Terdakwa yang membantu check in maka Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Satpom Lanud El Tari Kupang.

Hal 55 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar setelah adanya laporan tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap oleh Letkol Adm Jupri Hendro S. Sos (Saksi-3) selaku Kadispers Lanud El Tari Kupang untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui memang ada membantu cek in tiket untuk Saksi-11 dan Saksi-12 agar mendapatkan boarding pass sesuai penyampaian dari Saksi-9 yang dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 yang selanjutnya meminta bantuan lagi kepada Saksi-6 namun Terdakwa tidak mengetahui tentang surat ijin maupun dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Disnaker Prov. NTT sehingga Saksi-11 dan Saksi-12 dinyatakan sebagai tenaga kerja non prosedural sehingga keberangkatannya untuk bekerja di Medan dibatalkan oleh Saksi-1 dan terhadap orang atau badan usaha yang bergerak di bidang tenaga kerja harus memiliki dokumen serta legalitas yang dikeluarkan oleh Disnakertrans.
10. Bahwa benar sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 22 September 2018 tersebut, Dan Lanud El Tari Kupang telah mengeluarkan surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang larangan bagi personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya dan Terdakwa maupun anggota lainnya mengetahui surat edaran tersebut merupakan suatu perintah dari Dan Lanud El Tari Kupang yang harus dilaksanakan sebagai antisipasi agar tidak ada anggota Lanud El Tari Kupang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan calon tenaga kerja non prosedural.
11. Bahwa benar dikeluarkannya surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tersebut merupakan kewenangan Dan Lanud El Tari Kupang sebagai atasan terhadap bawahannya dan perintah tersebut berhubungan dengan kepentingan militer sehingga baik Terdakwa dan seluruh personil Lanud El Tari Kupang harus melaksanakannya.

Hal 56 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar meskipun telah dikeluarkan surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tersebut namun Terdakwa beberapa kali masih datang ke bandara El Tari Kupang antara lain tanggal 13 September 2018 pada pukul 09.00 WITA saat ke gerai ATM dan bertemu dengan Saksi-8 di parkir sepeda motor, selanjutnya tanggal 15 September 2018 pada pukul 22.00 WITA di tempat yang sama bertemu dengan Saksi-5 kemudian tanggal 22 September 2018 pada pukul 19.00 WITA saat menyerahkan boarding pass milik Saksi-11 dan Saksi-12 kepada Saksi-9.
13. Bahwa benar seharusnya Terdakwa patuh dan taat serta melaksanakan perintah Dan Lanud El Tari Kupang sebagaimana surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 karena perintah tersebut dikeluarkan oleh atasan Terdakwa yang memiliki kewenangan dan berhubungan dengan kepentingan militer sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak menaatinya namun perbuatan Terdakwa justru bertentangan dengan perintah tersebut.
14. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh uang dari Saksi-10 yaitu sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang dibantunya dan perbuatan tersebut sebelumnya sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk keberangkatan Saksi-11 dan Saksi-12 pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Terdakwa tidak memperoleh sejumlah uang dari Saksi-9 karena Saksi-11 dan Saksi-12 digagalkan keberangkatannya oleh Saksi-1 sebab tidak memiliki dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Disnaker Prov. NTT.
15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon maaf kepada dan Lanud El Tari Kupang serta atasan lainnya karena telah merusak dan

Hal 57 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



mencoreng nama baik Kesatuan serta mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas di Lanud Soewondo, Medan pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Medan karena melakukan tindak pidana Desersi sebagaimana putusan Nomor: PUT/71-K/PM I-02/AU/V/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan pidana tersebut telah selesai dijalani Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut. Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 103 ayat (1) KUHPM, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap pidana penjara maupun terhadap status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman/*Clementie* yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada intinya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa.

Hal 58 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu:

Alternatif pertama Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang membantu atau melakukan percobaan.

Unsur ketiga : Untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Atau

Alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwa Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 59 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dan ditandai dengan adanya Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan serta dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan bidang tugasnya beserta matra nya maupun tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Hal 60 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-34 kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 539408 selanjutnya mengikuti pendidikan Sejurba Bintal di Wingdikum 501 Bogor selanjutnya ditugaskan di Lanud Soewondo Medan dan pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke Lanud El Tari Kupang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar jabatan Terdakwa di Lanud El Tari Kupang adalah sebagai Babintal Dispers dengan tugas pokok pembinaan dan bimbingan spritual dan administrasi pemikahan personil sedangkan tugas lainnya adalah melaksanakan jaga di Mako maupun sebagai Satgas Pam Bandara.
3. Bahwa benar Lanud El Tari Kupang merupakan salah satu Kesatuan TNI dari matra Angkatan Udara (AU) yang dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinastasi para personel nya termasuk Terdakwa menggunakan pakaian seragam serta memakai tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa pada unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut yaitu dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja (*dolus*)" tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Hal 61 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri yaitu tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingannya dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat - syarat, yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan merupakan kewenangannya untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Yeli Feto (Saksi-9) yang mengatakan mendapatkan nomor HP Terdakwa dari Sdri. Libertina Onko (Saksi-10),



selanjutnya Saksi-9 meminta bantuan Terdakwa melakukan check in untuk 2 (dua) orang penumpang yang akan berangkat dengan pesawat Lion Air dari bandara El Tari Kupang pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 dan Terdakwa mengatakan sudah tidak bisa membantu melakukan check in karena tidak bertugas lagi di bandara, selanjutnya Saksi-9 mengatakan tolong bantu hanya untuk mendapatkan boarding passnya saja sehingga Terdakwa bersedia kemudian Saksi-9 mengirimkan kode booking melalui SMS.

2. Bahwa benar setelah menerima kode booking dari Saksi-9 selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Kopda M. Ainul Fahrudin (Saksi-4) yang bertugas di bandara sambil menyampaikan hal tersebut dan Saksi-4 mengatakan akan menghubungi Sdr. Samuel Adiputra Ratuanak (Saksi-6) petugas check in pesawat Lion Air, setelah itu Terdakwa mengirimkan kode booking kepada Saksi-4 dan setelah boarding pass diperoleh selanjutnya Saksi-4 menyerahkannya kepada Terdakwa pada pukul 16.00 WITA di depan Mako Yon Paskhas dan boarding pass tersebut Terdakwa melihat nama kedua penumpangnya adalah Sdri. Brigita Govani Parikaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri Tefa (Saksi-12) tujuan ke Medan transit Surabaya dan Batam menggunakan pesawat Lion Air JT 0911 dengan jam keberangkatan pukul 06.00 WITA hari Minggu tanggal 23 September 2018.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-9 dan sepakat untuk bertemu di bundaran bandara El Tari Kupang pada pukul 19.00 WITA dan saat itu Terdakwa mengatakan "Sekarang pemeriksaan terhadap penumpang dilakukan cukup ketat, sehingga apabila Saksi-11 dan Saksi-12 tertangkap agar tidak menerima teleponnya serta tidak usah menjemput mereka" Lalu Saksi-9 mengatakan " Saksi-11 serta Saksi-12 tersebut ada memiliki KTP", setelah itu Terdakwa menyerahkan kedua boarding pass tersebut kepada Saksi-9.

Hal 63 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui saat Saksi-11 dan Saksi-12 dibatalkan keberangkatannya oleh Sdr. Alexander Kabanani, S.T (Saksi-1) pada hari Minggu pagi tanggal 23 September 2018 menggunakan pesawat Lion Air JT 0911 penerbangan pukul 06.00 WITA sehingga Terdakwa kaget saat dihubungi oleh Saksi-12 yang mengatakan mereka berdua tidak memiliki kartu identitas serta tanpa dokumen yang lengkap sehingga dinyatakan sebagai calon tenaga kerja non prosedural dan atas informasi dari Saksi-12 secara spontan Terdakwa mengatakan "Pukimai" sambil menutup telepon karena Terdakwa merasa kesal dengan penyampaian Saksi-9 yang sebelumnya mengatakan Saksi-11 serta Saksi-12 ada memiliki KTP namun tentang surat ijin dan kelengkapan dokumen lainnya milik Saksi-11 serta Saksi-12 yang dikeluarkan oleh Disnaker Prov. NTT, Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang Terdakwa lakukan hanya membantu check in tiket sesuai penyampaian Saksi-9 dan setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-11 serta Saksi-12 sehingga diketahui adanya keterlibatan Terdakwa yang membantu check in maka Saksi-1 melaporkannya ke Satpom Lanud El Tari Kupang.
5. Bahwa benar setelah adanya laporan tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap oleh Letkol Adm Jupri Hendro S. Sos (Saksi-3) selaku Kadispers Lanud El Tari Kupang untuk diminta keterangan dan Terdakwa mengakui memang ada membantu check in tiket untuk Saksi-11 dan Saksi-12 agar mendapatkan boarding pass sesuai penyampaian dari Saksi-9 yang dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 yang selanjutnya meminta bantuan lagi kepada Saksi-6 namun Terdakwa tidak mengetahui tentang surat ijin maupun dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Disnaker Prov. NTT sehingga Saksi-11 dan Saksi-12 dinyatakan sebagai tenaga kerja non prosedural sehingga keberangkatannya untuk bekerja di Medan dibatalkan oleh Saksi-1.

Hal 64 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 22 September 2018 tersebut, Dan Lanud El Tari Kupang telah mengeluarkan surat edaran Nomor : SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang larangan bagi personel militer maupun PNS Lanud El Tari Kupang pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya dan Terdakwa maupun anggota lainnya mengetahui surat edaran tersebut merupakan suatu perintah dari Dan Lanud El Tari Kupang yang harus dilaksanakan sebagai antisipasi agar tidak ada anggota Lanud El Tari Kupang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan calon tenaga kerja non prosedural.
7. Bahwa benar dikeluarkannya surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tersebut merupakan kewenangan Dan Lanud El Tari Kupang sebagai atasan terhadap bawahannya dan perintah tersebut berhubungan dengan kepentingan militer sehingga baik Terdakwa dan seluruh personil Lanud El Tari Kupang harus melaksanakannya.
8. Bahwa benar meskipun telah dikeluarkannya larangan berupa surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tersebut namun Terdakwa beberapa kali masih datang ke bandara El Tari Kupang antara lain tanggal 13 September 2018 pada pukul 09.00 WITA saat ke gerai ATM dan bertemu dengan Saksi-8 di parkir sepeda motor, selanjutnya tanggal 15 September 2018 pada pukul 22.00 WITA di tempat yang sama bertemu dengan Saksi-5 kemudian tanggal 22 September 2018 pada pukul 19.00 WITA saat menyerahkan boarding pass milik Saksi-11 dan Saksi-12 kepada Saksi-9.
9. Bahwa benar seharusnya Terdakwa patuh dan taat serta melaksanakan perintah Dan Lanud El Tari Kupang sebagaimana surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018 karena perintah tersebut dikeluarkan oleh atasan Terdakwa yang memiliki kewenangan dan berhubungan dengan kepentingan

Hal 65 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



militer sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak menaatinya namun perbuatan Terdakwa justru bertentangan dengan perintah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi.
3. Alat bukti berupa surat yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun membenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan terhadap tuntutan Oditur Militer pidana penjara selama 6 (enam) bulan maupun penentuan status barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dikeluarkan oleh Dan Lanud El Tari Kupang berupa surat edaran Nomor: SE/01/IX/2018 tanggal 4 September 2018, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat kepada pimpinannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dikeluarkannya surat edaran Nomor: SE / 01 / IX / 2018 tanggal 4 September 2018 merupakan perintah dinas dari Dan Lanud El Tari Kupang agar anggota Lanud El Tari Kupang tidak pergi ke area bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas seizin atasannya namun Terdakwa justru mengabaikan perintah tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan citra negatif dari masyarakat terhadap prajurit TNI khususnya anggota Lanud El Tari Kupang terkait dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi pengiriman calon tenaga kerja yang tidak memiliki izin dan dokumen sebagai tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Disnakertrans provinsi NTT.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah memperoleh uang dari

Hal 67 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Linertina Onko (Saksi-10) sejumlah Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang yang dibantu
Terdakwa melakukan *check in* tiket.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta bersikap kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada poin ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal membina prajurit tentu tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan

Hal 68 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019



Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya selama 6 (enam) bulan perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan maupun dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan sehingga terhadap putusan yang dijatuhkan bisa berdaya guna serta dirasakan adil bagi semua pihak dan disisi lain dapat menimbulkan kesadaran bagi setiap prajurit TNI untuk selalu mematuhi ketentuan hukum serta perintah maupun larangan yang dikeluarkan oleh Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat

- a. 2 (dua) lembar foto copy KTP Nama Therfena M. Wisak NIK 5371034203970001 yang akan digunakan memalsukan data diri Sdri. Brigta Giovani Parekaes.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371032210120021 terdapat nama Sdri. Therfena M. Wisang kepala keluarga atas nama Dorechi H. Wisang Taraen Alamat Rt.03 Rw.001 Kel. Oesapa Barat.

Merupakan bukti identitas palsu yang digunakan oleh Sdri. Brigta Giovani Parekaes (Saksi-11) untuk bisa mendapatkan boarding pass tiket pesawat Lior Air JT 0911 tanggal 23 September 2018 dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta dari awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 4 (empat) lembar bukti Boarding Pass yang telah diurus oleh Tersangka untuk penerbangan Pesawat Lion Air JT 0911 tanggal 23 September 2018 tujuan



Kupang-Medan atas nama Therfena M. Wisang
(digunakan untuk Sdri. Brigita giovani Parekaes)
dan *Bording pass* atas nama Netri Tefa.

Merupakan bukti terhadap rencana keberangkatan
Sdri. Brigita Giovani Parekaes (Saksi-11) dan Sdri. Netri
Tefa (Saksi-12) tanggal 23 September 2018 tujuan
Kupang-Medan dengan pesawat Lion Air JT 0911 dan
sangat terkait erat dengan perkara ini serta dari awal
merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara perlu
ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

- d. 1 (satu) lembar surat edaran dari Komandan Lanud
El Tari Nomor SE/01/IX/2018 tanggal 4 September
2018 tentang Larangan pergi ke Bandara El Tari.

Merupakan bukti adanya larangan bagi prajurit TNI
maupun PNS Lanud El Tari Kupang untuk pergi ke area
bandara selain untuk pelaksanaan tugas dinas dan atas
seizin atasannya dan sangat terkait erat dengan perkara
ini serta dari awal merupakan satu kesatuan dalam
berkas perkara perlu ditentukan statusnya tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4)
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Yayan Erwin Pradana, Sertu
NRP 539408, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana: "Tidak mentaati suatu perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Foto copy KTP Nama Therfena M. Wisak NIK
5371034203970001 yang akan digunakan memalsukan data diri Sdri.
Brigita Giovani Parekaes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371032210120021 terdapat nama Sdri. Therfena M. Wisang kepala keluarga atas nama Dorechi H. Wisang Taraen Alamat Rt.03 Rw.001 Kel. Oesapa Barat.
 - c. 4 (empat) lembar bukti Bording Pass yang telah diurus oleh Tersangka untuk penerbangan Pesawat Lion Air JT 0911 tanggal 23 September 2018 tujuan Kupang-Medan atas nama Therfena M. Wisang (digunakan untuk Sdri. Brigita Giovani Parekaes) dan Boarding Pass atas nama Netri Tefa.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Edaran dari Komandan Lanud El Tari Nomor SE/01/X/2018 tentang larangan pergi ke Bandara El Tari.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182, Penasihat Hukum Penasehat Hukum Lettu Sus Henry Sehat Berutu, S.H., M.H., NRP 526440, Panitera Pengganti Asep Hendra A., S.H. Kapten Chk NRP 21950078651073, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra A., S.H.

Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 71 dari 71 Hal Putusan Nomor 9-K//PM.III-15/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)